



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, tempat / tanggal lahir, Banyuwangi, 1 Januari , NIK. 3510104101920007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Apt. Pranoto, RT. 35, Nomor 125, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, tempat / tanggal lahir, Banyuwangi, 24 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Selat Bone 3, RT. 20, Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 9 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 halaman



1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Glonmore, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/27/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, sebelum akad nikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur selama 1 tahun, kemudian terakhir penggugat dengan tergugat di Kota Bontang selama 7 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Alie Agustin binti Agus Prayitno, umur 9 tahun.
5. Bahwa, sejak awal menikah telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah lahir ke penggugat, walaupun memberi hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan itu tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Kemudian pada akhir Desember 2018, tergugat sering menjalin berkomunikasi dengan perempuan melalui handphone seluler, dan diduga tergugat berselingkuh dengan wanita tersebut;
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramen, sering memukul penggugat bila ada perselisihan dalam rumah tangga;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Desember 2018, yang disebabkan masalah tersebut diatas, tidak ada perubahan didalam diri tergugat, dan setelah itu tergugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak bulan Desember 2018 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 2 dari 12 halaman



7. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan tegugat kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan pemohon;
8. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 240/Pdt.G/2020/PA.Sgta, namun dicabut;
10. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan relaas tanggal 13 Juli 2020 dan 13

Hal. 3 dari 12 halaman



Agustus 2020 yang disiarkan melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis

Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor : 3510104101920007 tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Bukti P.2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/27/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Bukti P.3 : Asli Surat Keterangan Gaib yang dibuat oleh Lurah Tanjung Laut, Kota Bontang;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta bukti P.1 dan P.2 telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Keterangan saksi - saksi :

1. **Ima binti Singkang**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang;

Hal. 4 dari 12 halaman



- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada pula memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Tergugat untuk rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

2. **Muryani binti Suro**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bontang;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak ada pula memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati Tergugat untuk rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman



Bahwa Penggugat tidak mengajukan keterangan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1 dan P.3) tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, dan terhadap domisili tersebut tidak pula ada bantahan dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P.1 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Surat Keterangan Ghoib, serta (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (*natzegeleen*) dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Reglemen Buiten Govesten) *jis* Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang merupakan identitas resmi Penggugat dan identitas tersebut telah sesuai dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam bukti P.2, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di persidangan agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan relaas panggilan Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Sgta. pada tanggal 13 Juli 2020 dan 13 Agustus 2020 tidak datang menghadap, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap, serta tidak terbukti pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. (Reglement Buiten Govesten) *Jo.* Pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sejak tahun 2018 Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui lagi alamat dan keberadaanya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang telah tidak datang di persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan ataupun tertulis, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar/diperoleh dan juga Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim menilai dan menyatakan Tergugat telah membenarkan/mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, yang mana dari bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil Gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P.1 dan P.2 telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg dan kedua saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah serta kedua saksi adalah keluarga

Hal. 8 dari 12 halaman



Penggugat. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengarkan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara mengenai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan *adagium* hukum perkawinan “*tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan*”;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 336/27/VII/2010 tertanggal 12 Juni 2010 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dan asli bukti P.2 sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2010. Dan oleh karena asli bukti P.2 merupakan akta autentik yang menurut Pasal 285 R.Bg merupakan bukti lengkap, oleh karenanya keterangan saksi-saksi perihal hubungan Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamat kediamannya, dan dalil tersebut telah dikuatkan oleh bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengalon dan telah dikaruniai 1 orang anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), oleh karenanya diperoleh fakta sebagaimana kedua dalil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan

Hal. 9 dari 12 halaman



karena sering terjadi pertengkaran dan pada tahun 2018 Tergugat pergi tanpa pamit dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi tahu keberadaannya sehingga tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini, dan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan bukti P.3. Keterangan saksi-saksi dan bukti P.3 tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat posita angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara mengumumkan panggilan tersebut melalui Radio Gema Wana Prima (GWP) 98.6 FM Sangatta, namun hingga perkara a quo diperiksa Tergugat tidak pernah datang menghadap. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak hendak membela hak-haknya dan tidak hendak pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti seluruh dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Oleh karenanya permohonan pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu Gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu bain shugra adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442

Hal. 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Achmad Fachrudin, S.H.I. serta Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

Achmad Fachrudin, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Iman Sahlani, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman